



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 01/Pid.B /2015/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RABIUL AWALI alias WALI BIN SAPIRA;**
Tempat lahir : NTB;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelor (Pasar Inpres) Kota Palu Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 01/Pen.PID.B/2015/PN.PKY. tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/PEN.PID.B/2015/PN.PKY tanggal 6 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RABIUL AWALI alias WALI BIN SAPIRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan Tanpa Hak membawa senjata tajam atau penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN Nomor 7 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk atau penikam jenis badik warna coklat ukuran panjang 20 cm panjang mata badik 16 cm lebar mata badik 2 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas punggung merek Eiger warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa Rabiul Awali alias Wali Bin Sapira;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RABIUL AWALI alias WALI Bin SAPIRA pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014, bertempat di depan Pos Polisi Martajaya Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan pdanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang bergerak dari arah utara ke selatan atau dari arah Palu menuju Mamuju dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung dan pada saat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di depan Pos Polisi Martajaya Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh Hasbudi Alias Budi Bin Muhammad Nur yang merupakan Anggota Polisi yang sedang melakukan penjagaan di Pos Polisi Martajaya karena Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, Hasbudi Alias Budi Bin Muhammad Nur memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor berupa SIM dan STNK namun Terdakwa tidak memiliki SIM dan STNK selanjutnya Hasbudi Alias Budi Bin Muhammad Nur melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas punggung dan dari pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk atau penikam jenis badik sehingga Hasbudi Alias Budi Bin Muhammad Nur menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini badik dipakai untuk apa” lalu Terdakwa menjawab “untuk berjaga-jaga di jalan” dan setelah diperiksa lagi ternyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menyimpan senjata penikam dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa RABIUL AWALI alias WALI Bin SAPIRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HASBUDI alias BUDI BIN MUHAMMAD NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 20.00 WITA yaitu pada saat saksi bersama rekannya Brigpol Ilham sedang bertugas jaga di Pos Polisi Martajaya Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang melakukan penjagaan di Pos Polisi Martajaya bersama rekannya Brigpol Ilham, S.H. kemudian Terdakwa melintas disamping pos mengendarai sepeda motor dengan kecepatan laju, saksi lalu keluar dan melihat Terdakwa berbalik arah. Saksi kemudian menahan Terdakwa lalu memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dan ternyata Terdakwa tidak memiliki surat-surat kendaraan berupa SIM dan STNK, kemudian saksi mengeledah tas ransel milik Terdakwa dan menemukan sebilah senjata tajam jenis badik dalam tumpukan pakaian;
- Bahwa saksi lalu bertanya kepada Terdakwa “digunakan untuk apa badik tersebut ?” lalu Terdakwa menjawab “dipakai untuk jaga-jaga di jalan”; dan setelah itu saksi bersama rekannya melapor pada anggota Reskrim Matra;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa menjawab jika ia hendak menjenguk orang tuanya yang meninggal karena di wilayah Tikke agak rawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **IRWANSYAH BIN DG MUNTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 20.00 WITA anggota polisi lalu lintas yang sedang bertugas di Pos Martajaya telah menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa mereka menemukan sebilah badik milik Terdakwa yang disimpan di dalam tas ransel, kemudian saksi bersama anggota Jatanras menuju lokasi dan sesampainya disana saksi menginterogasi Terdakwa dan ia mengakui jika barang tersebut adalah miliknya, kemudian saksi bersama anggota lain membawa Terdakwa untuk diproses di Kantor Polisi;
- Bahwa yang menemukan badik pada tas ransel milik Terdakwa adalah Brigpol Hasbudi dan Brigpol Ilham, S.H.;
- Bahwa Terdakwa mengakui badik tersebut adalah miliknya;
- Bahwa badik tersebut Terdakwa gunakan untuk menjaga diri dalam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa awalnya saksi keluar jalan-jalan dan melihat orang di rumah Arianto berkumpul kemudian saksi singgah, dan ternyata saat itu Arif dan Samsul akan didamaikan dengan Terdakwa, sementara saksi berdiri ingin menyaksikan peristiwa tersebut kemudian Arif menyerahkan keris kepada saksi yang katanya keris tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi serahkan kepada Kepala Dusun Tampoare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa keris yang digunakan Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan badik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 Terdakwa dari Palu menuju Mamuju dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 20.00 WITA di depan Pos Polisi Martajaya Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara Terdakwa dihentikan oleh anggota polisi dan memeriksa SIM dan STNK namun Terdakwa tidak membawa dan kemudian Polisi menggeledah tas milik Terdakwa serta menemukan badik dibawah tumpukan pakaian Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Mamuju adalah ingin menengok ibunya yang menurut teman Terdakwa bahwa ibunya meninggal dunia sehingga saksi berangkat dengan membawa pakaian dan badik;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa badik adalah untuk menjaga diri dalam perjalanan jauh dan menurut informasi bahwa di Tikke kurang aman;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun memiliki badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib membawa badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk atau penikam jenis badik warna coklat ukuran panjang 20 cm, panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2 cm;
- 1 (satu) buah tas punggung merek Eiger warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan badik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 Terdakwa dari Palu menuju Mamuju dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 20.00 WITA di depan Pos Polisi Martajaya Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara Terdakwa dihentikan oleh anggota polisi dan memeriksa SIM dan STNK namun Terdakwa tidak membawa dan kemudian Polisi menggeledah tas milik Terdakwa serta menemukan badik dibawah tumpukan pakaian Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa ke Mamuju adalah ingin menengok ibunya yang menurut teman Terdakwa bahwa ibunya meninggal dunia sehingga saksi berangkat dengan membawa pakaian dan badik;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa badik adalah untuk menjaga diri dalam perjalanan jauh dan menurut informasi bahwa di Tikke kurang aman;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun memiliki badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menguasai, Mempunyai Dalam Miliknya, Mempunyai Sebagai Persediaan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Tanpa Izin Dari Pihak Yang Berwenang;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama RABIUL AWALI alias WALI BIN SAPIRA, serta tidak berkeberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menguasai, Mempunyai Dalam Miliknya, Mempunyai Sebagai Persediaan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Tanpa Izin Dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan senjata tajam, tetapi hanya menggolongkan senjata tajam yaitu: senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarmita memberikan pengertian senjata dan tajam sebagai berikut:

Senjata diartikan sebagai alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang (keris, tombak, dsb) (1976;817);

Tajam diartikan: 1. Bermata tipis, halus dan mudah mengiris, melukai dsb (tentang pisau, pedang, dsb); 2. Runcing, berujung lancip;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak”, diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan senjata tajam dan senjata api adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk keperluan rumah tangga atau untuk kepentingan melaksanakan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (markwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 Terdakwa dari Palu menuju Mamuju dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 20.00 WITA di depan Pos Polisi Martajaya Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara Terdakwa dihentikan oleh anggota polisi dan memeriksa SIM dan STNK namun Terdakwa tidak membawa dan kemudian Polisi menggeledah tas milik Terdakwa serta menemukan badik dibawah tumpukan pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa badik yang ditemukan tersebut adalah tergolong perkakas atau alat yang memiliki ujung runcing dan dapat dipergunakan untuk mengiris atau melukai sehingga dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis badik yang dibawa Terdakwa saat itu tidaklah termasuk barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk keperluan rumah tangga atau untuk kepentingan melaksanakan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (markwaardigheid) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga terhadapnya diperlukan izin oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk atau penikam jenis badik warna coklat ukuran panjang 20 cm, panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2 cm tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa izin dari pihak kepolisian negara Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin atas kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk tanpa izin dari pihak yang berwenang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. Nomor 78 Tahun 1951 telah terbukti, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "dengan tanpa menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam atau penusuk";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta selama persidangan berlangsung berdasarkan pembuktian yang cukup telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk atau penikam jenis badik warna coklat ukuran panjang 20 cm, panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2 cm, yang sifatnya membahayakan bagi orang lain dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tas punggung merek Eiger warna hitam, karena tas tersebut adalah milik Terdakwa maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Rabiul Awali alias Wali Bin Sapira;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. Nomor 78 Tahun 1951 serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RABIUL AWALI alias WALI BIN SAPIRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RABIUL AWALI alias WALI BIN SAPIRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk atau penikam jenis badik warna coklat ukuran panjang 20 cm, panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2 cm, untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas punggung merek Eiger warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa Rabiul Awali alias Wali Bin Sapira;
6. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 oleh kami **BURHANUDDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMADI ALI, S.H.**, dan **DIAN ARTHAULY P, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NANANG SURTIAHADI, S.IP., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **JOHARIANI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan terdakwa **RABIUL AWALI alias WALI BIN SAPIRA**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADI ALI, S.H.

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)